



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2020/PN SRL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap : **Govi Muhandas Bin Budi Utomo;**
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.03, Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
II Nama lengkap : **Irawansyah Bin Talip;**
Tempat lahir : Singkut;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.07, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para terdakwa Govi Muhandas Bin Budi Utomo Dan Irawansyah Bin Talip ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan;
Para terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 36/Pid.B/2020/PN SRL tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN SRL tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 2020, Nomor Register Perkara : PDM-17/OHARDA/SRL/03/2020, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GOVI MUHANDAS BIN BUDI UTOMO** dan terdakwa **IRAWANSAH BIN TALIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberataan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GOVI MUHANDAS BIN BUDI UTOMO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **10 (sepuluh) bulan** dan kepada terdakwa **IRAWANSAH BIN TALIP** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **10 (sepuluh) bulan** dengan ketentuan selama para terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Polisi BH-2969-UR, Nomor Mesin : JF51E-2522290 Nomor Rangka : MH1JF5128BK521470 ;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor ;
 - 1 (satu) unit HP Tablet Merek Advan Hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat a.n. Tafrizal;**Dikembalikan kepada saksi Widodo bin Hadi Sutrisno;**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN SRL



4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara nomor PDM-18/OHARDA/SRL/03/2020 tanggal 22 April 2020 sebagai berikut :

D A K W A A N ;

Bahwa Terdakwa **GOVI MUHANDAS BIN BUDI UTOMO** dan Terdakwa **IRAWANSAH BIN TALIP** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di RT. 22 Dusun Sumber Baru Desa Sungai Merah Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Govi Muhandas dan Terdakwa Irawansah mendatangi rumah Saksi Widodo bin Hadi Sutrisno. Selanjutnya kedua Terdakwa tersebut memanggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Setelah kedua Terdakwa memastikan tidak ada orang di dalam rumah Saksi Widodo tersebut, selanjutnya Terdakwa Irawansah masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah sebelah kanan, sedangkan Terdakwa Govi Muhandas berada di luar rumah dengan maksud untuk berjaga-jaga. Pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa Irawansah melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dan HP Tablet merek Advan. Lalu Terdakwa Irawansah mengambil sepeda motor dan HP Tablet merek Advan tersebut dan membawanya keluar dari dalam rumah melalui pintu depan rumah dan menyerahkannya kepada Terdakwa Govi Muhandas. Selanjutnya Terdakwa Govi Muhandas membawa sepeda motor dan HP tersebut menuju ke kebun karet dan diikuti oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN SRL



Irawansah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Govi Muhandas dan Terdakwa Irawansah, Saksi Widodo bin Hadi Sutrisno mengalami kerugian sekira Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Govi Muhandas bin Budi Utomo dan Terdakwa Irawansah bin Talip sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WIDODO BIN HADI SUTRISNO**, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 di rumahnya yang berada di RT 22 Dusun Sumber Baru Desa Sungai Merah Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun. Namun Saksi tidak mengetahui secara persis kapan kejadiannya karena sekira pukul 06.30 Wib, Saksi berangkat bersama dengan istrinya ke kebun untuk menyadap karet. Pada saat tersebut keadaan rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menunggunya. Lalu sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi bersama dengan istrinya kembali ke rumah. Pada saat di rumah, Saksi melihat keadaan rumah sudah berbeda. Pada saat itu pintu sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi melihat keadaan dalam rumah sudah dalam keadaan berantakan. saksi melihat tidak ada lagi sepeda motor Honda beat warna hitam dan HP Tablet merek Advan warna hitam miliknya. Akibat kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Pelawan Singkut ;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat tindak pidana tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat ditunjukkan kepada saksi barang bukti tersebut di hadapan persidangan, saksi membenarkan seluruhnya bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya yang diambil dari rumahnya pada saat kejadian;
 - Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD USMAN BIN HUSIN**, di bawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi merupakan tetangga dari Saksi Widodo yang mana rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari rumah Saksi yang mana rumah Saksi juga berada di RT 22 Dusun Sumber Baru Desa Sungai Merah Kec. Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Widodo bahwa rumahnya telah terjadi tindak pidana yaitu kehilangan sepeda motor dan HP. Lalu Saksi menyuruh Saksi Widodo untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pelawan Singkut ;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang hilang tersebut adalah memang benar milik Saksi Widodo yang biasa digunakan sehari-hari dan sepeda motor tersebut dibeli secara kredit;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditunjukkan kepada saksi barang bukti tersebut di hadapan persidangan, saksi membenarkan seluruhnya bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Widodo yang telah hilang akibat tindak pidana yang dialaminya;
- Bahwa saksi menerangkan seluruh keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa **GOVI MUHANDAS BIN BUDI UTOMO**, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irawansah pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib di dalam rumah seseorang yang



bertempat di RT 22 Dusun Sumber Baru Desa Sungai Merah Kec. Pelawan Kab. Sarolangun ;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu rumah orang tersebut dalam keadaan kosong. Lalu terdakwa dan Irawansah memanggil-manggil orang di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, lalu Terdakwa menunggu di luar rumah, sedangkan Irawansah masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah sebelah kanan. Setelah menunggu beberapa lama, kemudian Irawansah keluar dari rumah melalui pintu depan sambil membawa sepeda motor honda Beat warna hitam dan 1 (satu) buah HP Tablet. Lalu Irawansah memberikan sepeda motor dan HP Tablet tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor dan tablet tersebut ke arah kebun karet dan diikuti oleh Irawansah. Sesampainya di kebun karet, Terdakwa lalu menyembunyikan di dalam semak-semak. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Danu untuk meminjam uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendatangi Sdr. Danu di rumahnya dan meminta Sdr. Danu untuk menjual sepeda motor tersebut ke desa Simpang Nibung. Lalu kemudian pada saat sedang berada di desa Simpang Nibung, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Pelawan Singkut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor dan HP Tablet tersebut adalah barang-barang yang telah diambil dari rumah yang pernah didatangi oleh Terdakwa dan Irawansah dan melakukan pencurian di rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Terdakwa **IRAWANSAH BIN TALIP**, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Irawansah pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib di dalam rumah seseorang yang bertempat di RT 22 Dusun Sumber Baru Desa Sungai Merah Kec. Pelawan Kab. Sarolangun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu rumah orang tersebut dalam keadaan kosong. Lalu terdakwa dan Irawansah memanggil-manggil orang di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, lalu Terdakwa Govi menunggu di luar rumah selanjutnya Terdakwa Irawansah masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah sebelah kanan, sedangkan Terdakwa Govi Muhandas berada di luar rumah dengan maksud untuk berjaga-jaga. Pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa Irawansah melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dan HP Tablet merek Advan. Lalu Terdakwa Irawansah mengambil sepeda motor dan HP Tablet merek Advan tersebut dan membawanya keluar dari dalam rumah melalui pintu depan rumah dan menyerahkannya kepada Terdakwa Govi Muhandas. Selanjutnya Terdakwa Govi Muhandas membawa sepeda motor dan HP tersebut menuju ke kebun karet dan diikuti oleh Terdakwa Irawansah ;
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa Govi berperan untuk mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut. Namun sebelum orangnya dapat, Terdakwa Govi sudah duluan ditangkap anggota kepolisian dari Polsek Pelawan Singkut dan disusul kemudian Terdakwa yang ditangkap ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor dan HP Tablet tersebut adalah barang-barang yang telah diambil dari rumah yang pernah didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa Govi dan melakukan pencurian di rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa **GOVI MUHANDAS BIN BUDI UTOMO** dan Terdakwa **IRAWANSAH BIN TALIP** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di RT. 22 Dusun Sumber Baru Desa Sungai Merah Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Govi Muhandas dan Terdakwa Irawansah mendatangi rumah Saksi Widodo bin Hadi Sutrisno., selanjutnya kedua Terdakwa tersebut memanggil orang yang ada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam rumah tersebut. Setelah kedua Terdakwa memastikan tidak ada orang di dalam rumah Saksi Widodo tersebut, selanjutnya Terdakwa Irawansah masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah sebelah kanan, sedangkan Terdakwa Govi Muhandas berada di luar rumah dengan maksud untuk berjaga-jaga. Pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa Irawansah melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dan HP Tablet merek Advan. Lalu Terdakwa Irawansah mengambil sepeda motor dan HP Tablet merek Advan tersebut dan membawanya keluar dari dalam rumah melalui pintu depan rumah dan menyerahkannya kepada Terdakwa Govi Muhandas. Selanjutnya Terdakwa Govi Muhandas membawa sepeda motor dan HP tersebut menuju ke kebun karet dan diikuti oleh Terdakwa Irawansah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Govi Muhandas dan Terdakwa Irawansah, Saksi Widodo bin Hadi Sutrisno mengalami kerugian sekira Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa GOVI MUHANDAS dan Terdakwa IRAWANSAH sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang kami dakwakan sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa secara objektif, para terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psikis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu majelis hakim yang mengadili perkara para terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas para terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan kami yang dijawab oleh para terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut, mengenai identitas para terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan



keterangan di bawah sumpah sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar Terdakwa GOVI MUHANDAS dan Terdakwa IRAWANSAH yang kami ajukan di persidangan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (error in persona), Sehingga tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 . Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. (Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 148);

Menimbang bahwa “pengambilan” telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. (HR 12 November 1894);

Menimbang bahwa “pengambilan” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. (KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP R Soesilo, terbitan Politea bogor tahun 1988 halaman 250);

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang Tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Widodo berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan HP Tablet merek Advan,

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi di persidangan yang menjadi korban dari tindak pidana ini yaitu Saksi Widodo bin Hadi Sutrisno selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit Tablet Advan;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Widodo bin Hadi Sutrisno Adnan selaku pemilik sah dari barang-barang tersebut;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturutsertaan" atau "mededaderschap" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberi bantuan" atau "medeplichtigheid";

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan satu kesatuan maksud dan satu kesatuan kehendak bersama;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan fakta - fakta tersebut maka **Terdakwa GOVI MUHANDAS BIN BUDI UTOMO** dan **Terdakwa IRAWANSAH BIN TALIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal - hal yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf



yang ada pada diri para terdakwa oleh karena itu maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Polisi BH-2969-UR, Nomor Mesin : JF51E-2522290 Nomor Rangka : MH1JF5128BK521470, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit HP Tablet Merek Advan Hitam dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat a.n. Tafrizal yang telah disita dari saksi Widodo bin Hadi Sutrisno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada saksi Widodo bin Hadi Sutrisno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan di dalam masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi Widodo bin Hadi Sutrisno mengalami kerugian;
- Terdakwa Irawansah bin Talip sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sama;
-

Keadaan yang Meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para terdakwa masing – masing adalah **Govi Muhadas bin Budi Utomo** dan **Irawansah bin talip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Govi Muhadas bin Budi Utomo** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **4 (empat) bulan** serta terhadap terdakwa **Irawansah bin talip** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Polisi BH-2969-UR, Nomor Mesin : JF51E-2522290 Nomor Rangka : MH1JF5128BK521470 ;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor ;
 - 1 (satu) unit HP Tablet Merek Advan Hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat a.n. Tafrizal;**Dikembalikan kepada Saksi Widodo bin Hadi Sutrisno;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nunung Kristiyani, S.H., M.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar, S.H., Penuntut Umum dan para terdakwa didepan persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H., M.H;

Phillip Mark Soentpiet, S.H;

Irse Yanda Perima, S.H., M.H;

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)